

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN

BIRO KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA**

NOMOR BAWASLU : 326.1/HM.02.00/K.JK/1/2023
NOMOR UNAS : 601/MAWA/XI/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, Bulan November tahun Dua Ribu Dua Tiga, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

1. Munandar Nugraha, S.IP : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. (Candidat) Kamaruddin Salim, S.Sos., M.Si : Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional yang beralamat di Jalan Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Biro Kemahasiswaan Universitas Nasional berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka serta mendukung Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Melaksanakan seminar, diskusi dan lokakarya seputar pengawasan partisipatif atau kepemiluan;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada tanggal 15 November 2023;
- 4) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Mengakomodir dan menyediakan adanya pojok pengawasan di kampus;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

JANGKA WAKTU
PASAL 4

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN
PASAL 5

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU / PIHAK KEDUA dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

- 1) Setiap Dokumen atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara lainnya yang memungkinkan.
- 2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jl. Letjend M.T Haryono Kav-52-53 Cikoko
Pancoran Jakarta Selatan
Email : set.dki@bawaslu.go.id
Telepon : (021) 25032633
 - b. **PIHAK KEDUA**
Universitas Nasional
Alamat : Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Email : biromawaunas1949@gmail.com
Telepon : (021) 7806700

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 7**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN
PASAL 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

**PENUTUP
PASAL 9**

- (1) Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA**



MUNANDAR NUGRAHA, S.IP,M.AP

PIHAK KEDUA

**BIRO KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS
NASIONAL**



Dr.(Candidat) Kamaruddin Salim, S.Sos,.M.Si